

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan merupakan suatu bencana alam yang didefinisikan sebagai peristiwa ekologis yang melibatkan propagasi api yang tidak terkendali di area berhutan atau bervegetasi. Akibat dari kebakaran hutan menyebabkan perubahan signifikan terhadap tutupan hutan dan lahan.¹ Peristiwa ini menjadi tidak terkendali di area terestrial yang didominasi oleh vegetasi kayu. Dari perspektif ekologi, kebakaran hutan adalah agen gangguan yang memiliki implikasi signifikan terhadap struktur dan fungsi ekosistem. Sebagian ekosistem dapat beradaptasi dengan proses kebakaran hutan, namun jika frekuensi dan intensitas kebakaran melebihi batas normal, maka dapat menyebabkan kerusakan habitat dan penurunan keanekaragaman hayati.²

Musim kemarau kerap menjadi momen kritis yang memicu eskalasi insiden kebakaran hutan dan lahan, seiring meningkatnya kerentanan ekologis akibat cuaca kering. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sebagai entitas non-pemerintah yang *concern* terhadap isu ekologi, menyoroti bahwa praktik *land clearing* melalui pembakaran sebagai metode pembukaan lahan (khususnya untuk ekspansi perkebunan

¹ Bambang Hero Saharjo and Uswatun Hasanah, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah," *Jurnal Silvicultura Tropika* 14 (2023).

² Zulkifli, Ismail, and Legowo Kamarubayana, "Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur," *Jurnal AGRIFOR XVI* (2017).

sawit dan industri kehutanan) sering dilakukan tanpa komitmen terhadap rehabilitasi ekologis melalui penanaman kembali. Selain itu, WALHI menggarisbawahi adanya celah struktural dalam kebijakan negara yang terlalu permisif terhadap konversi lahan besar-besaran menjadi lanskap monokultur, serta lemahnya respons penegakan hukum terhadap praktik destruktif oleh korporasi yang justru mempercepat degradasi ekosistem hutan.³ Proses *land clearing* ini sangat berbahaya apabila dilakukan di wilayah hutan dan lahan yang mempunyai ekosistem gambut, kekeringan akibat proses ini adalah pemicu kebakaran.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada ekosistem gambut menjadi sangat sulit dikendalikan dan dipadamkan ketika musim kemarau. Dampak pasca kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah konsesi yang memiliki ekosistem gambut adalah kerugian yang besar bagi lingkungan dan ekosistem. Hal ini terjadi karena tanah gambut terbentuk dari material organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi di rawa.⁴ Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan lahan gambut mengering, sehingga saat kemarau dapat memicu kebakaran yang fatal di areal ini. Pemadaman api akan lebih sulit dilakukan karena material gambut yang telah mengering dapat dengan mudah terbakar hingga pada kedalaman gambut tertentu.

³ Nugraha and Widodo, "Analisis Hukum Kasus Kebakaran Hutan Oleh Pt. Bumi Mekar Hijau Dikaitkan Dengan Asas Strict Liability (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)."

⁴ Eni Maftuah and Siti Nurzakiah, "Pemulihan Dan Konservasi Lahan Gambut," *Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)*, n.d.

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia memiliki konsekuensi yang lebih parah daripada kerusakan yang terjadi secara alami, karena tindakan manusia lebih terstruktur dan terarah dalam merusak lingkungan.⁵ Laju deforestasi yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan salah satu faktor penyumbang yang paling tinggi terhadap degradasi lingkungan di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan kerusakan dan penurunan fungsi ekosistem gambut.

Dalam konteks rehabilitasi akibat degradasi lingkungan, negara mengadopsi prinsip tanggung gugat yang bersifat mutlak (*strict liability*) sebagai instrumen yuridis untuk memastikan akuntabilitas pelaku usaha atas dampak ekologis yang ditimbulkan. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang merepresentasikan paradigma hukum lingkungan progresif yang menekankan urgensi restorasi ekologis secara tegas dan efektif, dengan mengalihkan beban tanggung jawab langsung kepada entitas yang mencemari.⁶

Dalam UU PPLH, *Strict liability* diatur dalam Pasal 88 UU PPLH ini disebutkan,

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap

⁵ Defril Hidayat Defril, Arzam Arzam, and Ayu Efridadewi, “Strict Liability Pada Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Jurnal Selat* 9, no. 1 (2022): 74, <https://doi.org/10.31629/selat.v9i1.4337>.

⁶ *Ibid.*

lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.⁷

Konsep tanggung jawab mutlak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH merepresentasikan prinsip hukum lingkungan yang menanggalkan keharusan pembuktian unsur kesalahan, dengan secara langsung menetapkan beban tanggung gugat pada pelaku yang aktivitasnya menimbulkan pencemaran. Dalam konteks kasus kebakaran hutan, pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada pemidanaan atau pembuktian kesalahan, melainkan menjadikan pemulihan kondisi ekologis sebagai prioritas utama.⁸ Di tinjau dari peraturan tersebut, pemulihan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi milik perusahaan seharusnya adalah tanggungjawab perusahaan secara mutlak.

Formulasi "tanggung jawab mutlak" dalam kerangka UU PPLH secara eksplisit ditempatkan dalam domain penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi, yang merupakan bagian integral dari mekanisme perdata dalam hukum lingkungan. Secara struktural, ketentuan ini muncul setelah pengaturan mengenai "ganti kerugian", menegaskan fungsinya sebagai perangkat hukum yang ditujukan untuk memperoleh kompensasi serta pembiayaan atas proses pemulihan ekologis.⁹ Dalam

⁷ “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Pub. L. No. 32 (2009), <https://peraturan.go.id/id/uu-no-32-tahun-2009>.

⁸ *Ibid.*, Hal.82.

⁹ Syahrul Machmud, “Konsep Strict Liability Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7 (2017).

konteks kebakaran hutan dan lahan, pendekatan perdata yang menuntut dengan tujuan pemulihan lingkungan bukan hanya bersifat reparatif, tetapi juga merefleksikan prinsip keberlanjutan, di mana pemulihan fungsi ekologis melalui rehabilitasi dan restorasi menjadi instrumen kunci dalam menegakkan keadilan ekologis secara transformatif.

Selama periode 2015–2019, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi berlangsung secara berulang. Berdasarkan data KLHK, luas area terbakar fluktuatif: 115.634,34 ha (2015), 8.281,25 ha (2016), 109,17 ha (2017), 1.577,75 ha (2018), dan melonjak kembali menjadi 56.593,00 ha (2019), mencerminkan pola krisis ekologis yang terus berulang.¹⁰ Kebakaran hutan yang terjadi di tahun 2015-2019 ini merupakan catatan kelam bagi provinsi Jambi. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan kerugian dari berbagai aspek baik kesehatan, aspek ekologi, bahkan aspek ekonomi dan pendidikan.

Tahun 2019 merupakan tahun dengan kebakaran hutan dan paling parah di provinsi Jambi. Pada oktober 2019, data Walhi Jambi menunjukkan terdapat 165.186, 58 ha, dimana seluas 114.000 ha adalah lahan gambut.¹¹ Sedangkan Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI-Warsi) Jambi, sebuah organisasi yang melakukan kegiatan pendampingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, merilis data kebakaran hutan dan lahan sedikit lebih kecil dari Walhi Jambi. KKI-Warsi menunjukkan bahwa sepanjang

¹⁰ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 20 September 2024)

¹¹ Nanang Mairiadi, “Walhi Jambi Sebut Bencana Karhutla 2019 Masuk Kategori Parah,” *Antara*, 2019.

2019 terdapat sebanyak 30.947 titik panas di provinsi Jambi. KKI-Warsi mencatat, hutan dan lahan yang terbakar pada tahun ini adalah seluas 157.137 ha.¹²

Menurut Walhi Jambi, karhutla di tahun 2019 ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Tercatat sebanyak 1.000 lebih sekolah meliburkan aktifitas belajar mengajar dikarenakan kabut asap yang begitu pekat hingga menghalangi pandangan. Beberapa daerah di provinsi Jambi mengalami fenomena langit merah yang disebabkan partikel asap yang naik ke atmosfer. Selain itu sebanyak 63.000 orang terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)¹³

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 telah menyeret Provinsi Jambi ke dalam krisis kualitas udara yang akut. Dampak ekologisnya tak dapat dipandang sebelah mata—WALHI Jambi mencatat kerugian lingkungan yang ditaksir mencapai angka fantastis, yakni 145 triliun rupiah, menandai tragedi ekologis berskala massif yang mencoreng keberlanjutan lingkungan hidup.¹⁴

Kebakaran hutan dan lahan di area konsesi PT Pesona Belantara Persada dan PT Putra Duta Indah Wood di Desa Pematang Raman, Muaro Jambi, selama 2015–2019 menimbulkan kerusakan ekologis signifikan, terutama karena lokasi konsesi keduanya berada di kawasan gambut dan

¹² “Kerusakan Ekosistem, Jambi Rugi Lebih Rp.17 T,” Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, 2019, https://warsi.or.id/id/kerusakan_ekosistem_jambi_rugi_lebih_rp_17_t/.

¹³ Yitno Suprpto and Suryadi, “Mengulas Karhutla Jambi 2019, Awal Tahun Riau Mulai Kebakaran,” Mongabay, 2020.

¹⁴ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 20 September 2024)

berstatus sebagai pemegang hak pengelolaan hutan. Kedua perusahaan ini merupakan pemegang izin Hak Penguasaan Hutan yang areal konsesinya sebagian berada di lahan gambut. Berdasarkan kerugian lingkungan ini, pada tahun 2020 Walhi Jambi menggugat PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood untuk pemulihan area lahan akibat kebakaran yang harusnya dilakukan oleh kedua perusahaan ini.¹⁵

Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang berfokus pada penyelamatan lingkungan hidup, sesuai dengan pasal 91 UU PPLH Walhi Jambi pada tahun 2020 mengajukan gugatan pertama ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi dengan menuntut ganti rugi berupa pemulihan untuk menggugat PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood. Dalam gugatannya Walhi Jambi menggugat agar perusahaan tersebut bertanggungjawab secara mutlak atas pemulihan kerusakan lingkungan diwilayah izin konsesi yang ditimbulkan akibat karhutla yang terjadi. Berdasarkan perhitungan kerugian lingkungan yang dilakukan Walhi Jambi dengan mempertimbangkan kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati, kedua perusahaan korporasi ini harus melakukan pemulihan lahan berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan. Namun gugatan ini ditolak oleh PN Jambi dengan alasan PN Jambi tidak berwenang untuk mengadili

¹⁵ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 20 September 2024)

dan memutuskan perkara yang diajukan oleh Walhi Jambi. Sehingga dari hal ini Walhi Jambi mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Dalam upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jambi yang dilakukan di tahun 2021 setelah gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 124/PDT.G-LH/2021/PT JMB, Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan mengabulkan permohonan banding dari Walhi Jambi dalam hal ini bertindak sebagai Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb. Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jambi berwenang dalam mengadili perkara ini.

Sesuai dengan keputusan hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada 29 April 2024 lahirlah akta perdamaian (*Akta Van Dading*) yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jambi, yang secara tertulis memuat isi kesepakatan perdamaian “bahwa pihak kedua (PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood) bertanggungjawab secara mutlak dan akan melaksanakan Pemulihan Ekosistem Gambut diwilayah Izin dengan membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.” Setiap 6 (enam) bulan sekali sejak akta *van dading* disahkan akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari akta *van dading* ini.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Walhi Jambi terdapat beberapa kesenjangan antara keharusan (*das sein*)

pelaksanaan dan kenyataan (*das sollen*) yang terjadi secara faktual. Beberapa klausula yang tercantum dalam akta perdamaian yang telah disahkan oleh majelis hakim dan disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dilaksanakan oleh pihak kedua.

Merujuk pada pemaparan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas penerapan akta *van dading* oleh PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood pada upaya pemulihan kebakaran hutan dan lahan di areal gambut. Dari hal tersebut penulis bermaksud untuk meneliti dan melakukan eksplorasi karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Akta Perdamaian (*Van Dading*) Tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Di Wilayah Konsesi PT. Pesona Belantara Persada Dan PT. Putra Duta Indahwood”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana apa yang tersampaikan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan penelitian dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Akta Perdamaian atas Pemulihan Ekosistem Gambut di wilayah izin konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood?
2. Apa akibat hukum tidak terlaksananya akta perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akta *van dading* terhadap Pemulihan Ekosistem Gambut di wilayah izin konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang tercantum dalam akta perdamaian dengan mengetahui bagaimana penerapannya pada PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood dari fakta lapangan yang diteliti.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tidak terlaksananya akta perdamaian dalam upaya pemulihan ekosistem gambut di wilayah izin konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood dengan mengkaji hukum perdata dan hukum lingkungan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemulihan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih epistemologis bagi khazanah keilmuan hukum, terutama dalam ranah hukum perdata dan hukum lingkungan, dengan menyoroti kompleksitas kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan serta kerangka normatif yang relevan untuk menanganinya. Secara lebih luas, kajian ini diorientasikan untuk memperkaya konstruksi

teoritik hukum lingkungan yang berakar pada prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan intergenerasional.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini memiliki potensi untuk mampu memberikan kejelasan mengenai mekanisme ganti rugi dalam kerangka pertanggungjawaban mutlak (strict liability) di ranah hukum lingkungan. Dengan demikian, penerapan konsep Strict Liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pendorong sekaligus tolok ukur bagi perusahaan, khususnya yang memegang izin Hak Penguasaan Hutan, untuk lebih mengindahkan dan menginternalisasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta regulasi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta lahan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam karya ilmiah ini, terdapat sejumlah terminologi kunci dan definisi khusus yang memiliki makna spesifik, sehingga diperlukan klarifikasi konseptual sebagai batasan untuk memperjelas cakupan pembahasan, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Akta Perdamaian (*Van Dading*)

Akta Perdamaian menurut Pasal 1851 KUH Perdata adalah, “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”¹⁶.

2. Asas *Strict Liability*

Asas *strict liability* merupakan doktrin dalam hukum perdata yang menetapkan bahwa kewajiban pertanggungjawaban muncul secara otomatis tanpa memerlukan pembuktian adanya kesalahan (*liability tanpa fault*). Prinsip ini menempatkan beban tanggung jawab pada individu yang terlibat dalam aktivitas yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi atau berbahaya secara inheren¹⁷

3. Pemulihan Ekosistem Gambut

Pemulihan Ekosistem Gambut merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan merevitalisasi karakteristik dan fungsi ekosistem ke kondisi asalnya, melalui intervensi restoratif terhadap sistem hidrologi serta rehabilitasi komponen vegetatif secara terpadu.¹⁸

4. Ganti Rugi

¹⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)” (n.d.).

¹⁷ Rachma and Triwibowo, “Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” 108.

¹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Pemulihan Ekosistem Gambut*, 2015.

Pada ranah hukum perdata, kompensasi prestasi timbal balik diberikan sebagai konsekuensi dari suatu tindakan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, di mana pihak pelaku bertanggung jawab atas dampak negatif yang dialami oleh korban akibat perbuatannya.

5. Wanprestasi

Menurut Prodjodikoro, Wanprestasi merupakan tidak adanya pelaksanaan suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Yang mana dapat diartikan bahwa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari perjanjian tersebut.

6. Wilayah Konsesi

Secara konseptual, konsesi merupakan kontrak atau izin yang dikeluarkan oleh otoritas negara atau pemilik sumber daya, yang memberi hak kepada pihak ketiga untuk mengeksploitasi atau mengelola sumber daya tersebut dalam batasan waktu yang telah ditetapkan. Wilayah konsesi adalah wilayah yang melalui perjanjian atau izin oleh pemerintah maupun pemilik untuk dikelola dan memanfaatkan sumber daya wilayah tersebut berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁹ Riski Dewi Ayu, "Apa Itu Konsesi? Ini Pengertian Dan Contoh-Contohnya," Tempo, 2024.

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung jawab

Menurut ranah hukum, tanggung jawab dipahami sebagai konsekuensi yang melekat pada kebebasan individu dalam bertindak, dengan landasan kuat pada dimensi etis dan moral.²⁰ Hans Kelsen mengemukakan bahwa tanggung jawab hukum menuntut subjek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara legal, yang berarti subjek harus menanggung sanksi apabila perbuatannya melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam dikotomi istilah hukum, *liability* menandai kewajiban hukum atas kesalahan yang menghasilkan tuntutan ganti rugi, sementara *responsibility* mengacu pada dimensi pertanggungjawaban dalam ranah politik dan moral sosial.

Dalam lanskap hukum perdata, tanggung gugat hadir dalam dua corak: yang berakar pada kesalahan (*liability based on fault*) dan yang menanggalkan unsur kesalahan, yakni *strict liability*.²¹ Mas Ahmad Sentosa memaknai *strict liability* sebagai paradigma pertanggungjawaban yang bersifat otomatis, sebuah mekanisme hukum yang mengesampingkan niat jahat atau kelalaian, namun langsung membebankan beban tanggung jawab kepada pelaku semata karena akibat yang ditimbulkan.²² Teori ini merupakan suatu konsep yang lebih menekankan adanya akibat atau kerugian daripada kesalahan

²⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

²¹ *Ibid.*

²² Iksan Nuary, *Op. Cit*, Hlm. 6."

dalam perbuatan, yang mana suatu kerugian yang ditimbulkan menjadi beban yang harus di tanggung oleh pelaku, pemilik atau pelaksana kegiatan baik secara sengaja maupun tidak disengaja selama ia terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan kerugian.

Elemen fundamental dari *strict liability* terletak pada tindakan nyata (*actus reus*), sehingga yang menjadi fokus pembuktian adalah manifestasi perbuatan, bukan intensi batin (*mens rea*). Dalam doktrin ini, seseorang yang mengoperasikan aktivitas yang diklasifikasikan sebagai *extrahazardous*, *ultrahazardous*, atau secara inheren berbahaya (*abnormally dangerous*) tetap dikenai beban tanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul—meskipun ia telah mengerahkan kehati-hatian maksimal (*utmost care*) dan tidak memiliki niat untuk mencelakai. Paradigma ini menggeser fokus dari kesalahan subjektif menuju akibat objektif yang tak terhindarkan.²³

Strict liability dalam UU PPLH ini megacu pada kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan yang meimbulkan kerusakan lingkungan serius. Berdasarkan uraian dari UU PPLH tersebut, *Strict Liability* merujuk pada adanya gabungan dari akibat dari kegiatan. Dalam penerapannya strict liability adalah pertanggungjawaban yang secara mutlak dilimpahkan kepada pelaku penyebab kerugian tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan dari si pelaku.

²³ Nugraha and Widodo, *Op. Cit*, Hlm. 3

2. Teori Kepastian Hukum

Utrecht memandang hukum sebagai mozaik norma-norma imperatif—kompilasi perintah dan larangan—yang direka untuk menjaga harmoni sosial dalam lanskap masyarakat. Di sisi lain, Kelsen mendefinisikan hukum sebagai arsitektur sistematis dari norma-norma, yang beroperasi dalam ranah das Sollen, yakni dunia "seharusnya", bukan "apa adanya". Dalam kerangka normatif, kepastian hukum dimaknai sebagai artikulasi kaidah yang dirumuskan secara eksplisit dan disahkan secara formal, sehingga memiliki daya ikat dan otoritas legal yang tak bisa dinegosiasikan.

Menurut Gustav Radbruch merumuskan bahwa hukum ideal berakar pada tiga nilai utama: kepastian (*rechtmatigheid*) yang berfokus pada legalitas, keadilan (*gerechtigheit*) yang menitikberatkan pada kesetaraan hak secara filosofis, dan kemanfaatan (*zweckmatigkeit*) yang menilai hukum dari segi fungsional dan utilitasnya dalam masyarakat²⁴.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan hukum bagi keadilan. Bagi negara hukum, secara normatif kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Dapat diartikan bahwa hukum tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-interpretasi*) dan logis untuk menjadi sistem norma. Norma-norma yang di muat dalam peraturan tertulis ini menjadi pedoman secara mengikat bagi masyarakat. Norma-norma yang di muat dalam peraturan tertulis

²⁴ Dewani Romli, *Fiqih Munahat* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009).

ini menjadi pedoman secara mengikat bagi masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum merepresentasikan dua dimensi utama: pertama, keberadaan norma-norma umum yang memungkinkan individu mengenali batas tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang; kedua, jaminan perlindungan terhadap individu dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh negara, sebab aturan yang bersifat general tersebut menjadi instrumen kontrol atas tindakan negara terhadap warganya.²⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya dan penelitian penulis yang mana permasalahan yang diangkat belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu. Melalui studi literatur dan penelusuran berbagai penelitian ilmiah, penulis dapat memastikan pendekatan, sudut pandang dan ruang lingkup pembahasan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis dapat diuraikan perbedaannya sebagai berikut.

1. Penelitian yang berjudul, “Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati (Wanprestasi)” yang diteliti oleh Syantica S. Sulengkampung adalah penelitian yuridis normatif dengan penelitian yang berfokus untuk mengetahui sanksi-sanksi dari adanya

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

wanprestasi pada suatu perjanjian dan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana secara keseluruhan isinya adalah akibat hukum secara yuridis. Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian penulis adalah terdapat pada fokus pembahasan, objek penelitian serta metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis fokus pembahasan penulis adalah tentang penerapan akta *van dading* dan mekanisme ganti rugi dalam kasus karhutla dan akibat hukum terjadinya wanprestasi pada akta perdamaian. Penelitian penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris dengan melakukan observasi dan analisis fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian penulis adalah di PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood.

2. Jurnal Diponegoro Law yang berjudul, “Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Sng” oleh Riko Kurnia Putra, Moch Djais dan Marjo. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang menganalisis putusan pengadilan (akta perdamaian) mengenai akibat hukum wanprestasi, membahas tindakan Pengadilan Negeri Semarang yang memproses gugatan wanprestasi akta perdamaian, membahas bagaimana jaminan sebagai bentuk pelunasan hutang dan hak atas tanah dalam kasus tersebut. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada fokus pembahasan, objek penelitian serta metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis fokus pembahasan

penulis adalah tentang penerapan akta *van dading* dan mekanisme ganti rugi dalam kasus karhutla dan akibat hukum terjadinya wanprestasi pada akta perdamaian. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan sebagai bahan penelitian dan apa yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian penulis.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode hukum empiris, sebuah pendekatan yang berupaya menelusuri realitas hukum secara konkret sekaligus mengkaji dinamika operasional hukum dalam konteks sosial masyarakat. Metode ini berfokus pada observasi empiris terhadap penerapan hukum, bukan semata teori normatif.²⁶ Metode penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris sebagai bahan kepenulisan dengan meneliti fakta, gejala dan fenomena sosial dalam hubungan timbal balik dengan hukum sebagai fokus kajian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti memberikan pemaparan atau gambaran mengenai fenomena yang terjadi dimana terdapat adanya perbedaan antara penerapan hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan bagaimana kenyataan dalam penerapannya (*das sein*).

²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Makassar: Mirra Buana Media, 2021).

2. Lokasi Penelitian

Eksplorasi empiris ini dilaksanakan di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) provinsi Jambi yang merupakan sebuah organisasi Non Pemerintah di mana organisasi ini bergerak dalam advokasi lingkungan untuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat dengan berpedoman UU PPLH nomor 32 tahun 2009 dan hak atas wilayah kelola dengan pedoman UUPA nomor 5 tahun 1960.

Lokasi selanjutnya adalah wilayah konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood yang terletak di Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, yang mana kedua perusahaan ini merupakan pemegang izin Hak Penguasaan Hutan yang areal konsesinya sebagian berada di lahan gambut.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Penelitian dihimpun melalui proses wawancara dengan narasumber terkait dan penelitian lapangan. Data penelitian juga dikuatkan dengan penelitian dokumen- dokumen terkait yang didapatkan secara resmi dan legal dari instansi yang bersangkutan

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer yang dianalisis [ada penelitian ini merupakan data yang dihimpun secara langsung dari narasumber dan sumber

sumber terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak Walhi Jambi.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data data sekunder dalam riset ini ditempuh melalui telaah literatur, yakni dengan menelusuri dan menghimpun berbagai informasi yang bersinggungan langsung dengan fokus kajian. Sumber data meliputi khazanah pustaka, regulasi hukum positif, dokumen relevan, serta penelusuran digital melalui medium daring.

Material kajian yang meliputi regulasi dan perundang-undangan relevan dengan isu yang dikaji, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan penelitian penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai data primer dan data tersier. Data tersier berupa hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah yang bersangkutan, pendapat ahli, kamus hukum, kamus hukum dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Walhi Jambi selaku penggugat kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan perusahaan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen terkait. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban mutlak atas pemulihan lahan dan ekosistem gambut diwilayah konsesi perusahaan tersebut dalam akta van dading yang memuat kesepakatan antara Walhi Jambi selaku Penggugat dan PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood selaku tergugat 1 dan tergugat 2.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan penyajian data melalui narasi deskriptif. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui triangulasi metode, meliputi studi dokumen, wawancara mendalam, serta dokumentasi lapangan.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang menelaah secara kritis berbagai dokumen relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan pendapat pakar terkait topik penelitian.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak Walhi Jambi selaku penggugat dan pihak pertama yang bertindak sebagai pengawas pelaksanaan akta perdamaian yang telah disepakati. Pihak Pertama juga yang melakukan Monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan isi akta perdamaian (akta *van dading*) dengan melakukan survei lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen Akta Perdamaian (*van dading*)

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang telah dikumpulkan di lakukan melalui proses *editing* yaitu merapikan data yang telah diperoleh sebelumnya menjadi data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam kepenulisan. Proses selanjutnya penulis akan melakukan klasifikasi terhadap data yang sudah melalui proses editing. Selanjutnya setelah data yang diperoleh sudah di editing dan di klasifikasikan maka penulis akan pengolahan data yaitu analisis data. Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman masalah sehingga mendapatkan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data yang telah di peroleh dengan memaparkan menggunakan narasi.

I. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap sistem penulisan skripsi ini, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini penulis menguraikan mengenai latar belakang yang menjadi dasar dan titik tolak penulis dalam menulis skripsi ini. Bab ini juga memaparkan perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum, bab ini akan menguraikan Tinjauan Umum tentang Akta Perdamaian (*Van Dading*), Asas Strict Liability, Hukum Perdata Lingkungan dan Wanprestasi.

Bab III Pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas dan menjelaskan tentang penerapan akta *van dading* atas Pemulihan Ekosistem Gambut sebagai ganti rugi diwilayah izin konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood dan akibat hukum tidak terlaksananya akta perdamaian (*van dading*).

Bab IV Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.